

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman semakin modern dan meluas didunia. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi digital mampu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan membuat hal-hal yang dilakukan secara manual berubah menjadi praktis. Munculnya teknologi tentu memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya, salah satu manfaat teknologi yang bisa manusia nikmati yaitu dalam bidang perbankan.

Teknologi dalam bidang perbankan dapat dirasakan manfaatnya ketika melakukan transaksi jual beli online, transfer seluler, ataupun pembayaran pembelian serta tagihan lewat kartu kredit ataupun debit yang diterbitkan oleh bank. Pertumbuhan teknologi sudah membawa pergantian pada kebutuhan masyarakat hingga perlengkapan pembayaran yang bisaenuhi kecepatan, ketepatan serta keamanan tiap transaksi elektronik.¹

Alat pembayaran terdiri dari dua jenis yaitu, uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan logam, sedangkan uang giral seperti cek, giro, bilyet dan sebagainya. Namun seiring berjalannya

¹ Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”, *Jurnal Akuntansi UNESA*, Volume 3 No. 2 (2015), h. 2
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/13212/12129>

waktu untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi yang praktis dan aman, kini alat pembayaran telah berkembang sehingga sekarang disebut alat pembayaran elektronik. Hampir seluruh masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan scan QR- code melalui aplikasi seperti Go-pay, DANA, OVO, LinkAja dan semua itu tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.²

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang bentuk fisik uangnya diubah dan disimpan pada media elektronik, serta dapat dipindahkan dan digunakan dalam transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Uang elektronik adalah alat pembayaran, dan masyarakat dapat menggunakannya secara legal dengan mentransfer dana ke perangkat yang tersedia untuk menjadikannya alat pembayaran yang sah.³

Pada dasarnya mata uang elektronik adalah (cashless currency) uang tunai yang tidak berbentuk fisik (nyata). Nilai mata uang yang pertama kali disetorkan ke penerbit. Pedagang penerbit mata uang elektronik, itu adalah alat pembayaran non-tunai. Nilai moneter uang

² Lucita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Paypal Sebagai Metode Pembayaran Dalam Transaksai Bisnis Internasional", (Skripsi Medan: Universitas Sumatra Utara, 2020), h. 3
<https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26198>

³ Sara Desmala, "Analisis Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran", (Skripsi Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020), h. 2
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13678/>

elektronik diperoleh dalam bentuk elektronik (electronic value) dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau memotong uang dari rekening bank, dan kemudian menyimpannya secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu nilai tersimpan.⁴

Dengan perkembangan prinsip serta teknologi yang maju, sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi tumbuh pesat. Kemajuan teknologi sistem pembayaran sudah mengambil alih prinsip pembayaran tunai (Currency) yang sepanjang ini diketahui selaku perlengkapan pembayaran universal, menjadi prinsip pembayaran non tunai yang lebih efisien dan efektif. Kemudian menjadi banyak industri ataupun pusat perbelanjaan di Land Principle yang menerima transaksi pembayaran memakai sistem pembayaran non tunai buat menunjang perihal tersebut.⁵

Salah satunya adalah layanan Linkaja Syariah, saat ini uang elektronik tersebut menjadi satu-satunya dompet elektronik yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia atau Komite Syariah Nasional DSN MUI. Mereka yang membutuhkan layanan Syariah dapat menggunakan uang elektronik untuk melakukan transaksi. Setelah mendapat izin MUI, *LinkAja Syariah* sudah bisa mengoperasikan layanan uang elektronik syariah.

⁴ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran" dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 32 No. 1, (Januari 2017), h. 140
<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4431/3593>

⁵ Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 15 No. 1, (April 2018), h.18

Menurut akun @SyariahLinkAja, “Layanan Syariah LinkAja merupakan dompet elektronik pertama dan satu-satunya yang resmi disertifikasi oleh DSN-MUI. Semua transaksi sudah sesuai syariah”. Perihal ini membolehkan LinkAja buat sediakan 2 tipe layanan duit elektronik, ialah layanan regular LinkAja serta layanan LinkAja Syariah bersumber pada prinsip ekonomi syariah.⁶

Layanan LinkAja Syariah ialah layanan e-money pertama yang bersumber pada syariah serta salah satunya di Indonesia semenjak diluncurkan pada 14 April 2020. Lebih dari 2,5 juta di seluruh Indonesia telah menggunakan LinkAja Syariah. Haryati Lawidjaja sebagai President LinkAja, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat atas respon positif terhadap layanan LinkAja Syariah.

LinkAja Syariah berharap dapat terus mengakselerasi penggunaan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transaksi elektronik bagi kemajuan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Lebih dari 2,5 juta masyarakat di seluruh Indonesia telah menggunakan Layanan LinkAja Syariah dan tumbuh lebih dari 700% per Maret 2021.

⁶ Wibi Pangestu Pratama, LinkAja Syariah Masih Jadi Satu-Satunya Uang Elektronik Tersertifikasi DSN MUI, *Berita Online Bisnis.com* diakses pada tanggal 6 Desember 2021, tersedia di [situs <https://finansial.bisnis.com/read/20210311/563/1366514/linkaja-syariah-masih-jadi-satu-satunya-uang-elektronik-tersertifikasi-dsn-mui>](https://finansial.bisnis.com/read/20210311/563/1366514/linkaja-syariah-masih-jadi-satu-satunya-uang-elektronik-tersertifikasi-dsn-mui)

Sejak didirikan pada April 2020, volume transaksi juga meningkat lebih dari 600%.

Setiap layanan E-money pasti mempunyai promo-promu khusus yang berbentuk diskon (potongan harga) besar-besaran, *Voucher* (kartu diskon), atau *Cashback* (uang kembali), agar menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian. Namun pada sejak bulan April layanan *LinkAja Syariah* belum memberikan diskon atau *cashback* besar-besaran. Widjayanto Djaenudi sebagai ketua Grup Syariah Channel LinkAja, menyampaikan bahwa hal ini disesuaikan dengan komitmen Layanan Syariah LinkAja dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. *LinkAja* telah mendapatkan sertifikat kesesuaian dari DSN-MUI. Dan *LinkAja* memberikan akses alternatif untuk para pengguna. Dan bagi pengguna yang menginginkan bertransaksi sesuai prinsip Syariah, layanan *LinkAja* telah menyediakan fitur berbasis syariah.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “*Analisis Yuridis Terhadap Program Cashback Pada Aplikasi LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017*”

⁷ Nidia Zuraya, LinkAja Syariah Masih Enggan Obral Diskon Besar-Besaran, *Republika*, diakses pada tanggal 7 Desember 2021 tersedia disitus <https://www.republika.co.id/berita/qb8gds383/linkaja-syariah-masih-enggan-obral-diskon-besarbesaran>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar uraian latar belakang, maka dalam penelitian penulis fokus dalam permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program *cashback* pada aplikasi *LinkAja Syariah*?
2. Bagaimana analisis yudridis terhadap program cashback pada aplikasi linkAja syariah menurut Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam penelitian dan pengumpulan data agar peneliti fokus dan terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian. Dalam penelitian ini befokus pada analisis yuridis terhadap program *cashback* pada aplikasi *LinkAja Syariah* menurut fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *cashback* pada aplikasi Link Aja Syariah
2. Untuk mengetahui analisis yudridis terhadap program cashback pada aplikasi linkAja syariah menurut Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca guna memperluas wawasan dan menambah rujukan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang analisis yuridis terhadap program *Cashback* pada aplikasi *Link Aja Syariah* menurut fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

2. Manfaat Praktisis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pelaksanaan praktik *cashback* pada aplikasi *Link Aja Syariah*, sehingga dapat di aplikasikan tanpa bertentangan dengan syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam sebuah penelitian terkadang ada penelitian yang berkaitan satu dengan yang lainnya, meskipun arah, tujuan dan waktunya berbeda-beda. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan dan memiliki tema yang sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Table 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafilah Nindya Pangesti ⁸	Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan <i>Cashback</i> Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas tentang <i>Cashback</i>	Penelitian ini membahas rekayasa untuk mendapatkan <i>Cashback</i> Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis membahas <i>Cashback</i> Pada

⁸ Hafilah Nindya Pangesti, “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat *Cashback* di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, (Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

https://repository.uinsaizu.ac.id/6319/2/HAFILAH%20NINDYA%20PANGESTI_PRAKTIK%20JUAL%20BELI%20REKAYASA%20UNTUK%20MENDAPAT%20CASHBACK%20DI%20TOKOPEDIA%20PURWOKER2.pdf

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Aplikasi LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017
2.	Fauziah Kurnianingtyas ⁹	Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant	Sama-sama membahas tentang <i>Cashback</i>	Penelitian ini membahas mengenai Cashback menggunakan OVO cash analisis hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999,

⁹ Fauziah Kurnianingtyas, "Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya", (Skripsi Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

http://digilib.uinsa.ac.id/35461/3/Fauziah%20Kurnianingtyas_C92215157.pdf

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Rekanan OVO Kota Surabaya		sedangkan penulis membahas Cashback Pada Aplikasi LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017
3.	Karina Septiani, dkk ¹⁰	Implementasi E-Money Judgment Bank Mandiri Syariah Berdasarkan	Sama-sama membahas tentang uang elektronik berdasarkan Fatwa DSN-	Penelitian ini membahas tentang Implementasi E-Money Judgment Bank

¹⁰ Karina Septiani, Asep Ramdan Hidayat, Ifa Hanifia Senjiati, "Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017" *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 4 No. 2, 2018

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Fatwa DSN- MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik.	MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017.	Mandiri Syariah Berdasarkan Fatwa DSN- MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017, sedangkan penulis membahas tentang program Cashback Pada Aplikasi LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				MUI/IX/2017
4.	Indriani Rusmana, Galuh Nashrullah, Umi Hani ¹¹	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cashback Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-pay Indonesia)	Sama-sama membahas tentang cashback	Penelitian ini membahas tentang cashback pada aplikasi Go- pay, sedangkan penulis membahas cashback pada aplikasi LinkAja Syariah
5.	Ma'rifatu Diniyah ¹²	Analisis Fatwa Dewan Syariah	Sama-sama membahas tentang uang	Penelitian ini membahas tentang

¹¹ Indriani Rusmana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cashback Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-pay Indonesia)", (UNISKA: FSI:2020)

¹² Ma'rifatu Diniyah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E-Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo", (Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo Fakultas Syariah, 2018).

<https://etheses.iainponorogo.ac.id/5053/1/Marifatu%20Diniyah.pdf>

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Nasional- Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E- Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo	elektronik berdasarkan Fatwa DSN- MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017.	Analisis Fatwa DSN MUI No.116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E- Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo, sedangkan penulis membahas Analisis Yuridis Terhadap Program

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Cashback Pada Aplikasi LinkAja SyariahMenurut Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN- MUI/IX/2017

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Syahada/Kredo

Teori Kredo atau teori syahadat merupakan teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini dirumuskan dari Al-Qur'an, diantaranya pada surat Al-fatihah : 5, surat Al-baqarah : 179, surat Ali Imran : 7, surat An-nisa :13,14,49,59,63,69,105, surat Al-Ma'idah ayat 44,45,47,48,49,50 dan surat An-Nur: 51, 52.¹³

نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

“Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. (QS. Al-fatihah:5)

¹³ Depag RI, 1992,553

تَقُورَ لَعَلَّكُمْ الْأَبَابِ يَأُولَى حَيَوةِ الْفَصَاصِ فِي وَلَكُمْ

“kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 179)

فَلَوْبِهِمْ فِي الَّذِينَ فَأَمَّا ۖ مَتَّسِبَهُتْ وَأَخَرِ الْكِتَابِ أَمْ هُنَّ مُحْكَمَتٌ أَيْتُ الْكِتَابِ عَلَيْكَ أَنْزَلَ الَّذِي
هُوَ فِي وَالرَّسُخُونَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا تَأْوِيلَهُ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ تَشَابَهَ مَا فَيَتَّبِعُونَ
زَيْغَ الْأَبَابِ أُولُوا إِلَّا يَذْكُرُ وَمَا رَبَّنَا عِنْدَ مَنْ كُلُّ بِهِ أَمَّا يَقُولُونَ الْعِلْمُ

“(Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat,⁸⁴⁾ itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Qur’an) dan yang lain mutasyabihat.⁸⁵⁾ Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Al-Qur’an), semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ululalbab. (QS. Ali Imran: 7)

ۖ فِيهَا خُلْدِينَ الْأَنْهَرُ تَحْتَهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّتِ يُدْخِلُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ ۖ اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ
الْعَظِيمُ الْفَوْزُ وَذَلِكَ

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar: (QS. An-Nisa:13)

مُهِينٌ عَذَابٌ وَلَهُ فِيهَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلُهُ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يَعْصِي وَمَنْ

“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan”. (QS. An-Nisa:14)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُلْظَمُونَ فِتْيَلًا

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun”. (QS. An-Nisa:49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (QS. An-Nisa: 59)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

“Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya”. (QS. An-Nisa: 63)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّاهِدِينَ
وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

“Siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nabi Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (akan dikumpulkan) bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”. (QS. An-Nisa: 69)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat”. (QS. An-Nisa: 105)

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ اللَّهَ ۚ وَلَا
تَتَّبِعُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir”. (Al-Ma'idah: 44)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”. (Al-Ma'idah: 45)

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik”. (Al-Ma'idah: 47)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”. (Al-Ma'idah: 48)

وَأَن أٰحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Al-Ma'idah: 49)

أَفَحُكْمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِّنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّلْقَوْمِ يُوَفِّقُونَ

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (Al-Ma'idah: 50)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوَٰلَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُقِلُّونَ

“Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan (perkara) di antara mereka, hanyalah, “Kami mendengar dan kami taat.” Mereka itulah orang-orang beruntung”. (QS. An-Nur: 51)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”. (QS. An-Nur: 52)

Teori kredo atau Syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip Tauhid menghendaki sctiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya.

Teori Kredo ini dr sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H. A. R. Gibb (The Modern Trends in Islam, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum islam atas dirinya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab, seperti al-Syafi'i dan Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam

(Fiqh Siyasah Dauliyyah) dan hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas, teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi.

2. *Cashback*

Cashback merupakan penawaran dimana pembeli diberikan persentase pengembalian uang virtual (*virtual currency*) ataupun diberikan sesuatu produk tetapi dengan penuh ketentuan tertentu yang disediakan oleh penyelenggara cashback.¹⁴

¹⁴ Hafilah Nindya Pangesti, "Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Islam", ..., h. 7

https://repository.uinsaizu.ac.id/6319/2/HAFILAH%20NINDYA%20PANGESTI_PRAKTIK%20JUAL%20BELI%20REKAYASA%20UNTUK%20MENDAPAT%20CASHBACK%20DI%20TOKOPEDIA%20PURWOKERTO.pdf

3. *LinkAja*

Finarya atau PT. Fintek Karya Nusantara menyelenggarakan layanan uang elektronik bersumber hukum Islam, layanan Syariah LinkAja, yang merupakan fungsi layanan uang elektronik, sesuai syariat yang diatur dalam DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, serta telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).¹⁵

4. Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Menurut Fatwa DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dalam Keputusan DSN MUI, uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran, sebagai berikut:

- a. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Dasar jumlah nominal yang disetorkan terlebih dahulu ke penerbit;
 - 2) Jumlah nominal disimpan secara elektronik di media terdaftar.
 - 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan menurut UU Pengelolaan Perbankan; dan

¹⁵ Layanan Syariah LinkAja, <https://www.linkaja.id/syariah>

- 4) Digunakan sebagai metode pembayaran kepada *merchant* selain penerbit uang elektronik.
- b. Besaran nominal uang elektronik adalah jumlah nominal yang disimpan secara elektronik untuk keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- c. Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang penerima transaksi pembayaran dari Pemegang.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang sistematis dalam melakukan penelitian.¹⁷ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang tidak hanya terintegrasi secara teoritis ketika dikumpulkan, tetapi juga menggabungkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian lapangan.¹⁸ Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu bentuk penelitian yang sumber datanya berasal langsung dari sumber penelitian.

¹⁶ Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Refikas Aditama, 2018), h. 7

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 347

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁹

3. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, digunakan untuk menjawab secara spesifik pertanyaan penelitiannya. Data yang diambil adalah ketentuan-ketentuan cashback dari aplikasi LinkAja Syariah dan Fatwa DSN MUI.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari catatan yang ada kemudian akan digunakan sebagai sumber data untuk bahan penelitian. Adapun

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), h. 51

data yang digunakan adalah jurnal, makalah, buku, artikel, media internet dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data sangat penting untuk penelitian.

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data, melalui telaah buku, dokumen, jurnal, makalah, artikel, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dimana pewawancara dan orang yang diwawancarai secara tatap muka untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab. Pelajari teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan orang yang melakukan cash back di aplikasi LinkAja Syariah

5. Teknologi Analisis Data

Peneliti akan menganalisis data sebagai berikut berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian:

- a. Mengumpulkan data, dari teknik-teknik yang telah penulis lakukan, penulis mengumpulkan data untuk dijadikan sebuah data yang lengkap.
- b. Memilih data dan mengklasifikasikan data yang diperoleh agar sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan.
- c. Menghubungkan data dan menganalisis antara teori dan data yang diperoleh di lapangan.
- d. Menyimpulkan data berdasarkan pembahasan masalah dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Setiap sistematika pembahasan terdapat beberapa bab, kemudian setiap bab dibagi menjadi bagian kecil nya yaitu sub bab, agar terhindar dari pembahasan yang begitu luas. Maka penulis harus menyusun penelitian secara sistematis. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Bab ini membahas tentang Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2107 yang terdiri dari Pengertian dan Sejarah Dewan Syariah Nasional MUI, Pedoman dasar Dewan Syariah Nasional MUI, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, Pengaturan Uang Elektronik Syariah Oleh DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, Ketentuan Pengaturan Uang Elektronik Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Bab III : Gambaran Umum LinkAja dan Cashback

Bab ini berisi pemaparan penulis mengenai gambaran umum mengenai profil LinkAja dan Cashback meliputi : Profil LinkAja Syariah, Sejarah LinkAja Syariah, Pengertian Cashback, Jenis-jenis Cashback, serta Kekurangan dan kelebihan Cashback.

Bab IV: Analisis Yuridis Terhadap Program Cashback Pada Aplikasi LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Bab ini menguraikan mekanisme pelaksanaan program cashback pada aplikasi LinkAja Syariah, hasil dari Analisis Yuridis Terhadap Program Cashback Pada Aplikasi LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Bab V: Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.